

Tanggal : 05 Juni 2024  
Nomor : 120 /SKL-CSC/MTF/VI/2024  
Lampiran : 1 (satu) lembar

**Kepada Yth.**  
**Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4  
Jakarta Pusat - 10710

**PT Mandiri Tunas Finance**  
Gedung Graha Mandiri Lt. 3A  
Jl. Imam Bonjol No. 61  
Jakarta 10310, Indonesia  
Tlp. (021) 230 5608

**U.p. : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Perihal : Penyampaian Laporan Pengunduran Diri Dewan Komisaris PT Mandiri Tunas Finance Bapak Totok Priyambodo pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)**

Dengan hormat,


Merujuk:

1. Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Surat Pengunduran Diri Bapak Totok Priyambodo sebagai Anggota Dewan Komisaris PT Mandiri Tunas Finance terhitung tanggal 07 Maret 2024;
4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.48 Tanggal 05 Juni 2024.

bersama ini kami sampaikan perihal Menyetujui Pengunduran Diri Bapak Totok Priyambodo sebagai Komisaris PT Mandiri Tunas Finance sebagaimana yang termuat didalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.48 Tanggal 05 Juni 2024 dibuat dihadapan Muhammad Kholid Artha, S.H., notaris di Jakarta.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

 **PT Mandiri Tunas Finance**

  
**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**

**Pinohadi G. Sumardi**  
Direktur Utama

Tembusan Yth.

1. PT Bursa Efek Indonesia – Direktur Penilaian Perusahaan;
2. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia – Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral;
3. PT Bank BRI Tbk selaku Wali Amanat Perseroan.



**KANTOR NOTARIS & PPAT**  
**M. KHOLID ARTHA, S.H.**

**Gedung Selmis Kav. 6-7**  
**Jalan Asem Baris Raya No. 52 Tebet, Jakarta Selatan - 12830**  
**Telp. (021) 83794331, 83794332, 8352057, 8301508, 83784019, 8309971**  
**Email : arthanot@gmail.com**

**NOTARIS**  
**M. KHOLID ARTHA, S.H.**

**S A L I N A N**

---

AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT MANDIRI TUNAS FINANCE

Nomor 48, Tanggal 05-06-2024

**PERNYATAAN KEPUTUSAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT.MANDIRI TUNAS FINANCE**

Nomor : 48.-

Pada hari ini, Rabu tanggal 05-06-2024 (lima Juni dua ribu dua puluh empat), pukul 11.55 WIB (sebelas lewat lima puluh lima menit Waktu Indonesia Barat).

Menghadap kepada saya,

----- MUHAMMAD KHOLID ARTHA, Sarjana Hukum, -----

----- Notaris di Jakarta -----

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan

disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

- Tuan PINOHADI G. SUMARDI, SE atau menurut keterangannya -----

disebut juga PINOHADI GAUTAMA SUMARDI, Sarjana Ekonomi, -----

Direktur Utama dari perseroan yang akan disebut di bawah ini, lahir di

Bandung pada tanggal 01-03-1970 (satu Maret seribu sembilan ratus -

tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta ----

Selatan, Jalan Salak L-8 Kalibata Indah, Rukun Tetangga 008, Rukun -

Warga 006, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, pemegang ----

Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----

3174080103700006; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya --

tersebut di atas dan berdasarkan kuasa yang tercantum dalam -----

Keputusan Para Pemegang Saham PT Mandiri Tunas Finance Di --

Luar Rapat Umum Pemegang Saham ("Keputusan Sirkuler"), -----

dibuat secara di bawah tangan, tertanggal 05-06-2024 (lima Juni ---

dua ribu dua puluh empat), bermeterai cukup, aslinya dilekatkan ---



pada minuta akta ini (untuk selanjutnya disebut "Keputusan"), -----  
demikian penghadap bertindak untuk dan atas nama seluruh -----  
pemegang saham PT MANDIRI TUNAS FINANCE, berkedudukan -  
di Jakarta Pusat yang perubahan Anggaran Dasarnya sesuai -----  
dengan Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan  
Terbatas dan perubahan selanjutnya sebagaimana dimuat dalam: -

- akta tertanggal 30-11-2007 (tiga puluh November dua ribu -----  
tujuh) nomor 94, dibuat di hadapan HERAWATI, Sarjana -----  
Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----  
berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 12-02-2008 (dua belas  
Februari dua ribu delapan) nomor -----  
AHU-06708.AH.01.02.Tahun 2008; -----
- akta tertanggal 26-06-2009 (dua puluh enam Juni dua ribu -----  
sembilan) nomor 181, dibuat di hadapan Doktor IRAWAN -----  
SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, pada waktu itu --  
Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----  
berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 20-08-2009 (dua puluh  
Agustus dua ribu sembilan) nomor -----  
AHU-40506.AH.01.02.Tahun 2009; -----
- akta tertanggal 29-06-2010 (dua puluh sembilan Juni dua ribu --  
sepuluh) nomor 59, dibuat di hadapan EMI SUSILOWATI, -----  
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang pemberitahuannya ----  
telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem -----  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tertanggal ---  
28-07-2010 (dua puluh delapan Juli dua ribu sepuluh) nomor ----

- AHU-AH.01.02-19171 dan AHU-AH.01.10-19172; -----
- akta tertanggal 21-06-2011 (dua puluh satu Juni dua ribu -----  
sebelas) nomor 38, dibuat di hadapan Notaris EMI -----  
SUSILOWATI, Sarjana Hukum tersebut yang -----  
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database  
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan ----  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat ----  
tertanggal 03-08-2011 (tiga Agustus dua ribu sebelas) nomor ---  
AHU-AH.01.10-24971; -----
- akta tertanggal 13-04-2015 (tiga belas April dua ribu lima belas)  
nomor 31, dibuat di hadapan LENNY JANIS ISHAK, Sarjana ---  
Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----  
berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 20-04-2015 (dua puluh  
April dua ribu lima belas) nomor -----  
AHU-0933690.AH.01.02.Tahun 2015 serta pemberitahuannya -  
telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem -----  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tertanggal ----  
20-04-2015 (dua puluh April dua ribu lima belas) nomor -----  
AHU-AH.01.03-0925645; -----
- akta tertanggal 24-02-2016 (dua puluh empat Februari dua ribu  
enam belas) nomor 23, dibuat di hadapan Notaris LENNY -----  
JANIS ISHAK, Sarjana Hukum tersebut yang -----  
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database  
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan ----  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat ---  
tertanggal 17-03-2016 (tujuh belas Maret dua ribu enam belas)

- nomor AHU-AH.01.03-0032175; -----
- akta tertanggal 29-03-2018 (dua puluh sembilan Maret dua ribu delapan belas) nomor 53, dibuat di hadapan Notaris LENNY JANIS ISHAK, Sarjana Hukum tersebut yang pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tertanggal 06-04-2018 (enam April dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0137486; -----
  - akta tertanggal 18-03-2019 (delapan belas Maret dua ribu sembilan belas) nomor 25, dibuat di hadapan Notaris LENNY JANIS ISHAK, Sarjana Hukum tersebut dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 12-04-2019 (dua belas April dua ribu sembilan belas) nomor AHU-0020322.AH.01.02.Tahun 2019; -----
  - akta tertanggal 25-02-2020 (dua puluh lima Februari dua ribu dua puluh) nomor 29, dibuat di hadapan Notaris LENNY JANIS ISHAK, Sarjana Hukum tersebut yang pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tertanggal 16-03-2020 (enam belas Maret dua ribu dua puluh) nomor AHU-AH.01.03-0145617; -----
  - akta tertanggal 29-03-2021 (dua puluh sembilan Maret dua ribu dua puluh satu) nomor 16, dibuat di hadapan Notaris LENNY JANIS ISHAK, Sarjana Hukum tersebut yang pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam database

Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tertanggal 12-04-2021 (dua belas April dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0225954; -----

- akta tertanggal 23-12-2022 (dua puluh tiga Desember dua ribu dua puluh dua) nomor 38, dibuat di hadapan Notaris NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tertanggal 26-12-2022 (dua puluh enam Desember dua ribu dua puluh dua) nomor AHU-AH.01.03-0495371; -----

- akta saya, Notaris tertanggal 29-09-2023 dua puluh sembilan September dua ribu dua puluh tiga) nomor 160 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 05-10-2023 (lima Oktober dua ribu dua puluh tiga) nomor AHU-0060383.AH.01.02.Tahun 2023; -----

sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 28-06-2023 (dua puluh delapan Juni dua ribu dua puluh tiga) nomor 138 yang pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tertanggal 03-07-2023 (tiga Juli dua ribu dua puluh tiga) nomor AHU-AH.01.09-0133677 (untuk selanjutnya disebut **Perseroan**). --

Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----



Penghadap bertindak sebagaimana tersebut, terlebih dahulu -----

menerangkan dalam akta ini: -----

- bahwa para Pemegang Saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagaimana dimuat dalam Keputusan Rapat; -----
- bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, para pemegang saham ---- dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa ----- mengadakan Rapat Umum Para Pemegang Saham, dengan ketentuan bahwa seluruh pemegang saham Perseroan menyetujui secara bulat -- usul yang bersangkutan secara tertulis dan menandatangani, dan - keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan -- yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat - Umum Pemegang Saham Perseroan; -----
- bahwa Keputusan tersebut telah ditandatangani oleh para pemegang -- saham yang mewakili 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham yang merupakan seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh --- Perseroan; -----
- bahwa penghadap menjamin saya, Notaris kebenaran dari orang- ----- orang yang menandatangani Keputusan tersebut dan atas keabsahan tanda tangan mereka yang tertera di dalamnya; -----
- bahwa dalam Keputusan tersebut penghadap telah diberi kuasa oleh para pemegang saham Perseroan untuk melakukan segala sesuatu --- yang diperlukan serta diharuskan oleh peraturan perundang- ----- undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia, termasuk ----- namun tidak terbatas pada tindakan untuk menyatakan kembali ----- Keputusan tersebut dalam suatu akta Notaris. -----

Sehubungan dengan apa yang telah diterangkan di atas, maka -----

penghadap dalam kedudukannya seperti tersebut menyatakan isi -----

Keputusan tersebut sebagai berikut: -----

Para Pemegang Saham telah memperhatikan mengenai hal-hal sebagai --  
berikut: -----

1. Pasal 91 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan ---  
Terbatas, yang mengatur: -----

“Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di  
luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan syarat semua ---  
pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis -----  
dengan menandatangani usul yang bersangkutan.” -----

2. Pasal 8 ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor -----  
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emitmen atau  
Perusahaan Publik, yang mengatur: -----

1) “Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum  
masa jabatan berakhir. -----

2) Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri -----  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Direksi yang -----  
bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri  
kepada Emiten atau Perusahaan Publik. -----

3) Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyelenggarakan Rapat ---  
Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memutuskan permohonan  
pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ---  
ayat (2) paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya  
permohonan pengunduran diri dimaksud.” -----

3. Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK.04/2014  
tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik,  
yang mengatur: -----

“Ketentuan mengenai pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 mutatis mutandis berlaku bagi ---

anggota Dewan Komisaris.” -----

4. Pasal 14 ayat (4.b) Anggaran Dasar Perseroan: -----

“Seorang anggota Dewan Komisaris berhak: b. mengundurkan diri, --- dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan tentang -- pengunduran dirinya kepada Pemegang Saham dan kepada ----- Perseroan, tanpa melalui jangka waktu pemberitahuan 30 (tiga puluh) - hari sebelumnya kepada Perseroan sebagaimana huruf (a), dalam hal terdapat penugasan yang bersangkutan oleh pemerintah yang ----- berwenang atau pemegang saham mayoritas dari Pemegang Saham - Perseroan. Apabila sampai dengan tanggal efektif pengunduran diri --- yang diminta oleh anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan ----- belum ada Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), maka tanggal efektif pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut --- adalah tanggal yang diminta dalam surat pengunduran dirinya kepada Perseroan. -----

Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham - (RUPS) untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota --- Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah ----- diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.” -----

Disamping itu, dengan mempertimbangkan: -----

1. Surat Pengunduran diri tuan TOTOK PRIYAMBODO sebagai -----

Komisaris Perseroan kepada Pemegang Saham tertanggal ----- 07-03-2024 (tujuh Maret dua ribu dua puluh empat), dimana tuan ----- TOTOK PRIYAMBODO menyampaikan pengunduran diri dari ----- posisinya sebagai Komisaris PT MANDIRI TUNAS FINANCE terhitung efektif sejak 07-03-2024 (tujuh Maret dua ribu dua puluh empat). -----

2. Surat Bank Mandiri nomor CMB/438/2024 tanggal 31-05-2024 (tiga ---

puluh satu Mei dua ribu dua puluh empat) perihal Perubahan Susunan

anggota Dewan Komisaris PT MANDIRI TUNAS FINANCE -----  
(Perseroan). -----

Berdasarkan ketentuan di atas, Para Pemegang Saham Perseroan -----  
tersebut menyatakan telah mewakili seluruh saham atau 100% (seratus ---  
persen) jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam --  
Perseroan hingga saat ini, yaitu sebanyak 2.500.000.000 (dua miliar lima -  
ratus juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----  
Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar rupiah), telah setuju dan  
sepakat secara bulat untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Menyetujui pengunduran diri tuan TOTOK PRIYAMBODO sebagai ----  
Komisaris terhitung efektif sejak tanggal 07-03-2024 (tujuh Maret dua -  
ribu dua puluh empat) serta mengucapkan terimakasih atas -----  
sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat -----  
sebagai Komisaris Perseroan. -----
2. Menyatakan bahwa terhitung sejak tanggal 07-03-2024 (tujuh Maret ---  
dua ribu dua puluh empat) susunan anggota Dewan Komisaris -----  
Perseroan menjadi sebagai berikut: -----

**DEWAN KOMISARIS:** -----

- Komisaris Utama ----- : Tuan RICO ADISURJA SETIAWAN; ---
- Komisaris Independen ---- : Tuan FENDY EVENTIUS MUGNI. ----

Agenda lain-lain. -----

1. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan ---  
untuk menyatakan seluruh Keputusan Sirkuler ini dalam suatu akta ----  
Notaris tersendiri, dan untuk selanjutnya memberitahukannya kepada -  
pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan ---  
yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai -----  
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila -----  
diperlukan dan untuk itu menghadap dimana perlu, membuat, suruh ---

membuat dan menandatangani akta dan surat-surat diperlukan, -----  
singkatnya melakukan apapun juga untuk mencapai maksud tersebut -  
tidak ada yang dikecualikan. -----

2. Tanggal Keputusan Sirkuler adalah tanggal tanda tangan terakhir dari perwakilan Pemegang Saham yang dinyatakan dalam Keputusan ----- Sirkuler ini, dalam hal tanda tangan dari perwakilan Pemegang Saham tidak diberikan pada tanggal yang sama. -----
3. Keputusan Sirkuler ini dapat dibuat dalam beberapa rangkap yang ---- secara bersama-sama merupakan satu kesatuan dari Keputusan ----- Sirkuler Keputusan Rapat tersebut. -----

Pemegang Saham Perseroan menyatakan bahwa Keputusan Sirkuler ----  
Keputusan Rapat tersebut memiliki keabsahan dan kekuatan hukum yang  
sama dengan keputusan yang disahkan dalam Rapat Umum Pemegang --  
Saham Perseroan. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal serta jam -----  
sebagaimana disebutkan pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya GITA NABILANNISAA, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta pada -  
tanggal 09-08-1996 (sembilan Agustus seribu sembilan ratus -----  
sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di :-  
Kota Depok, Jalan Haji Fatimah III nomor 42A, Rukun Tetangga 002, --  
Rukun Warga 014, Kelurahan Kemirimuka, Kecamatan Beji, Provinsi --  
Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk --  
Kependudukan 3276064908960004; -----
2. Tuan HARIS MUNANDAR, Sarjana Hukum, lahir di Palembang pada --  
tanggal 14-11-1967 (empat belas November seribu sembilan ratus ----  
enam puluh tujuh), bertempat tinggal di Jakarta Timur, Kampung -----  
Gempol nomor 19, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, -----

Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Provinsi Daerah -----  
Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan --  
Nomor Induk Kependudukan 3175061411670003; -----

keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada penghadap dan para -  
saksi, maka segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris -----  
menandatangani akta ini. -----

Dibuat dengan tidak memakai perubahan apapun. -----

Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta

